



Product and Service Information for Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk.
Informasi Produk dan/atau Layanan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk.

The Customer has read and understood the product and/or service information for Tapres as stated on the website www.bca.co.id and Account Opening Form. BCA has confirmed the Customer's understanding of the product and/or service information for Tapres.

Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Tapres sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Pembukaan Rekening. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Tapres.

Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("Tapres") PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Ketentuan Tabungan Prestasi ("Tapres") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")



A General Terms and Condition

1. The Customer is an individual that has met the criteria to open a TAPRES BCA account (hereinafter referred to as the "Customer").
2. BCA will issue the PASPOR Tapres BCA Card, which can be used by the Customer to conduct certain transactions through BCA Automated Teller Machines (ATMs) and/or other channels as determined by BCA.
3. Contactless Transaction means a transaction conducted using the PASPOR Tapres BCA Card equipped with a contactless feature simply by placing the PASPOR Tapres BCA Card close to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network (without the need to dip or swipe the PASPOR Tapres BCA Card), with or without the use of a personal identification number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Customer hereby authorizes BCA to:
 - 4.1 Display the name and/or account number of the Customer on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - 4.2 Provide data on the name and/or account number of the Customer to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Customer to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Customer hereby authorizes BCA to:
 - 5.1 Display the name and/or account number of Customer on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - 5.2 Provide data on the name and/or account number of Customer to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by Customer.
6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Customer and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Customer.
7. Every time the Customer uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Customer will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Customer must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Customer's BCA e-channel or registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Customer to enter the OTP. The Customer must not disclose the Customer's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Customer.

A Ketentuan Umum

1. Nasabah adalah perorangan yang telah memenuhi kriteria untuk dapat melakukan pembukaan rekening TAPRES BCA (selanjutnya disebut "**Nasabah**").
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Transaksi *Contactless* adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan dip/swipe Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 4.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - 4.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 5.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - 5.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Nasabah dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi Contactless, menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
7. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Nasabah akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Nasabah wajib merahasiakan PIN dan OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke e-channel BCA atau nomor handphone Nasabah. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit online jika merchant mewajibkan Nasabah memasukkan OTP. Nasabah tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

8. Notwithstanding the provisions set out in item 7 above, the Customer may conduct a Contactless Transaction using the PASPOR Tapres BCA Card equipped with a contactless feature without entering a PIN, up to the maximum transaction limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, and/or the relevant authorities in the country where the Customer conducts the Contactless Transaction.
9. In conducting Contactless Transaction, the Customer must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Customer conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Customer.
10. Notwithstanding the provisions as specified in point 9 above, for the convenience of the Customer, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Customer has not set up Contactless Transaction.
11. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Customer.
12. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Customer.
13. In the event that the PASPOR TAPRES BCA Card is lost or stolen, the Customer is required to notify BCA as soon as possible. Any notification of such loss or theft of the PASPOR TAPRES BCA Card, whether made at a BCA branch office or through HALO BCA, will result in the blocking of the relevant PASPOR TAPRES BCA Card by BCA. Such blocking shall remain in effect until BCA receives a written request from the Customer to unblock the PASPOR TAPRES BCA Card. Until BCA receives the notification of loss or theft, any Certain Transaction conducted using the lost or stolen PASPOR TAPRES BCA Card shall be entirely the responsibility of the Customer.
14. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Customer to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Customer can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
15. The Customer must not use the TAPRES BCA account and/or the funds deposited in the TAPRES BCA account to conduct transactions and/or receive or hold funds derived from transactions or business activities that are prohibited and/or contrary to applicable laws and regulations, including but not limited to money laundering, terrorism financing, financing of the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics-related activities, or other criminal acts.
16. BCA reserves the right to block the Customer's account, delay/reject transactions on the Customer's account, and/or terminate the business relationship with the Customer, including, among other things, in the following circumstances:
 - 16.1 The Customer fails to comply with or violates applicable laws and regulations;
 - 16.2 The Customer fails to provide any information and supporting documents as required under applicable laws and regulations;
 - 16.3 The Customer is known and/or reasonably suspected to have used forged documents and/or provided inaccurate data to BCA;
 - 16.4 The Customer provides information of questionable accuracy; and/or
 - 16.5 The source of funds for the Customer's transactions is known and/or reasonably suspected to be derived from criminal activities.
17. BCA will provide an Account Activity Statement to the Customer in the form and by the means that will be notified by BCA to the Customer in accordance with applicable provisions.
18. The Account Activity Statement in the name of the Customer issued by BCA based on its books and records shall be valid evidence of the account transaction history, time and total amount of money in the Current account unless sufficiently proven otherwise.
8. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, Nasabah dapat melakukan Transaksi Contactless dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur contactless tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Nasabah melakukan Transaksi Contactless.
9. Dalam melakukan Transaksi Contactless, Nasabah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Nasabah melakukan Transaksi Contactless, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi Contactless yang dapat dilakukan oleh Nasabah.
10. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, untuk kenyamanan Nasabah, Transaksi Contactless tetap dapat dijalankan pada merchant tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Nasabah belum melakukan pengaturan Transaksi Contactless.
11. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara contactless sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
12. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
13. Dalam hal Kartu PASPOR TAPRES BCA dicuri atau hilang maka Nasabah wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan kepada BCA. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR TAPRES BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA, akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu PASPOR TAPRES BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu PASPOR TAPRES BCA secara tertulis dari Nasabah. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR TAPRES BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
14. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Nasabah kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
15. Nasabah dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA dan/atau dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi dan/atau menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dan/atau melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
16. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menunda/menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah antara lain dalam hal:
 - 16.1 Nasabah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - 16.2 Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - 16.3 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - 16.4 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - 16.5 Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
17. BCA akan menyediakan Laporan Mutasi Rekening bagi Nasabah dalam bentuk dan sarana yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Laporan Mutasi Rekening atas nama Nasabah yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Tapres dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

19. If the Customer does not submit an objection within 14 (fourteen) Business Days after BCA provides or sends the Account Activity Statement, the Customer is deemed to have agreed to all data contained in the Account Activity Statement.
20. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
21. The Customer must pay all fees arising in connection with the opening and closure of the TAPRES BCA account, the issuance and/or use of the Paspor TAPRES BCA Card, administrative fees, and transaction fees. The amount of such fees, including any adjustments thereto, will be notified to the Customer in any form and through any means in accordance with applicable laws and regulations. Such fees shall be directly debited by BCA from the relevant Customer's TAPRES BCA account.
22. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
23. The Customer must notify BCA in writing of any changes to the Customer's data.
24. The Customer authorizes BCA to provide Customer's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
25. The Customer authorizes BCA, either now or after Customer is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means
26. As long as the Customer still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Customer (borgtocht), interest, facility fee (provisi), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Customer as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Customer to debit the Customer's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Customer shall be the sole responsibility of the Customer.
27. BCA has the right to rectify the balance of the Customer's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
28. The Customer holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
29. The Customer hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Customer constitute valid and conclusive evidence binding on the Customer, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Customer will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
30. The Customer's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
31. The Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Customer's remittance transaction.
32. By opening the TAPRES BCA account, the Customer is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account shall also be applicable for any subsequent TAPRES BCA accounts opened by the Customer. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
19. Apabila Nasabah tidak memberikan sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah BCA menyediakan atau mengirimkan Laporan Mutasi Rekening, maka Nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening tersebut.
20. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
21. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening TAPRES BCA, penerbitan dan/atau penggunaan Kartu Paspor TAPRES BCA, biaya administrasi, dan biaya transaksi. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening TAPRES BCA Nasabah yang bersangkutan.
22. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
23. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Nasabah.
24. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
25. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Nasabah tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
26. Selama Nasabah masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan, atau, sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening TAPRES BCA Nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
27. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Nasabah jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
28. Nasabah membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
29. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Simpanan dana Nasabah pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
31. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
32. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Nasabah tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") ini juga berlaku untuk pembukaan rekening TAPRES BCA selanjutnya yang dilakukan oleh Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B Deposits and Withdrawals

1. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (dana efektif) that can be readily used or withdrawn by the Customer (floating). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
2. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Customer's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
3. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the Customer within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the Customer fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Customer's failure to collect the rejected instrument.
4. If the Customer requests BCA to make a collection (inkaso) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (inkaso). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (inkaso) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Customer.
5. BCA reserves the right to verify transactions conducted by the Customer in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA reserves the right to refuse to process any transaction if the Customer cannot be verified or fails to meet the requirements in accordance with the provisions applicable at BCA.
6. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Customer. If the Customer is unable to produce the Customer's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Customer or refuse to process the Customer's Transaction until the Customer can produce the Customer's original identity card to BCA.
7. Further provisions regarding the procedures for the use, replacement, and closing of PASPOR TAPRES Card shall refer to the provisions listed in TAPRES Product Information, which the Customer can access through www.bca.co.id, which is an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.

C Force Majeure

The Customer hereby releases BCA from any claims, demands, and/or other legal actions of any kind arising from events beyond BCA's control (force majeure) related to any delay and/or failure by BCA to fulfill its obligations, and/or any failures caused by events or circumstances beyond BCA's control or ability, including but not limited to natural disasters, fire, war, riots, sabotage, system disruptions, power outages, telecommunications disruptions, and government regulations.

D Complaints Handling

1. Any complaints to BCA in connection with TAPRES BCA may be lodged by the Customer with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Customer to submit a copy of the Customer's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.co.id/en/penangananpengaduan.

B Penyetoran dan Penarikan Dana

1. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Nasabah (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
2. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
3. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
4. Dalam hal Nasabah meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. BCA berhak melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses transaksi jika Nasabah tidak dapat diverifikasi atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
6. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Nasabah. Jika Nasabah tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Nasabah tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Nasabah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan, penggantian, dan penutupan Kartu PASPOR TAPRES BCA mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Informasi Produk dan/atau Layanan TAPRES BCA sebagaimana Nasabah dapat akses melalui www.bca.co.id yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

C Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

D Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

E Dispute Resolution

1. The Customer agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Customer and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F Language

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE CUSTOMER IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE CUSTOMER'S PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA

The Customer hereby confirms that the Customer fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Customer's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("Tapres") of PT Bank Central Asia Tbk have been adjusted in compliance with the prevailing laws and regulations, including Regulations of the Financial Services Authority

Ketentuan Tabungan Prestasi ("Tapres") PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

E Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F Bahasa

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN : NASABAH TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA